



PENETAPAN

Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOLOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 6 November 1984, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, e-mail noviarita52@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Solok, 12 April 1990, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HENDI NOFERI, S.H.I., M.H.** Advokat dengan KTPA Nomor 20.13.00860 dan **IRMI AGAMTIA PUTI, S.H.I.** Advokat dengan KTPA Nomor 19.13.00695, Keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Bantuan Hukum Harapan Masyarakat yang beralamat di Jalan Muaro Labuah- Padang Aro KM 12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 80/SKK/BH.HM/XI/2024 tanggal 06 November 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor 53/SK/2024/PA.Sik tanggal 13 November 2024,

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Slk, tanggal 29 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 3 Februari 2012 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 032/06/II/2012 tanggal 3 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat di Jl. A. Yani Km.9.400 Tatah Kalaka I, Rt/RW, 001/001, Kelurahan Mandar Sari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, selama 6 tahun dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak namun ba'da dukhul;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2021;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga semakin tajam dan memuncak pada bulan Agustus 2024;
6. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terus menerus karena Tergugat telah menikah secara sirri dengan wanita lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanpa izin Penggugat, informasi

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Penggugat ketahui dari Tergugat yang memberi informasi melalui *chat WhatsApp* kepada Penggugat, bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain tersebut;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 2 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat sekarang tinggal dirumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 2 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun belum berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secaraterus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai denganTergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequoet bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya padahal ia telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Solok;

Bahwa, Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali, atas usaha Hakim tersebut, pada hari sidang tanggal 30 Oktober 2024, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk meringkas penetapan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, upaya dari Hakim tersebut berhasil, dan pada hari sidang tanggal 30 Oktober 2024, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena, Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan menyatakan perkara tersebut dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Slk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan melalui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fadila Rusyda, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Slk



Zulkifli Firdaus, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fadila Rusyda, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 66.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)